

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari setiap bab yang telah dijabarkan dalam penulisan skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Fenomena produk impor murah di situs *e-commerce* Shopee tidak terindikasi telah melakukan praktek jual rugi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terhadap pembuktian mengenai permasalahan tersebut, dibutuhkan analisis yang lebih mendalam dalam menentukan praktek jual rugi. Setidaknya terdapat dua tahap analisis yang berkaitan dengan pembuktian praktek jual rugi, yaitu pertama dengan mempertimbangkan karakteristik pasar, dan yang kedua memastikan bahwa tingkat harga yang diberlakukan tersebut tidak masuk akal. Untuk produk murah di situs *e-commerce* Shopee, walaupun harga yang ditetapkan sangat murah, namun terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi harga murah tersebut dibanding dengan produk lokal Indonesia. Contohnya saja dengan harga batik yang dikenai Rp.35.000,-/2pcs, jika dibandingkan dengan biaya produksi lokal yang begitu besar, maka harga yang ditetapkan oleh produk impor tersebut memang tidak masuk akal. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat faktor-faktor lain yang menjadi alasan penetapan harga murah tersebut. Seperti faktor skala produksi barang dalam jumlah yang besar dan diberlakukannya subsidi UMKM oleh pemerintah negara luar seperti China. Selain itu dalam fenomena tersebut juga tidak ditemukannya unsur Monopoli dan atau persaingan tidak sehat. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa fenomena produk impor murah di situs *e-commerce* Shopee tidak dapat dinyatakan telah melakukan praktek jual rugi.
2. Dalam menghadapi dugaan praktek jual rugi ini, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tidak tinggal diam. Sebagai tahap pencegahan KPPU menerima setiap laporan yang diberikan oleh setiap masyarakat yang

mengalami kerugian. Hal ini berdasarkan pada prosedur yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dimana dalam mencari suatu perkara terdapat 2 sumber yang dapat ditemui oleh KPPU, yaitu berdasarkan laporan dan inisiatif dari KPPU sendiri. Namun tidak hanya itu, diperlukan proses pemeriksaan yang mendalam serta bukti yang cukup agar perkara tersebut dapat ditindak lanjuti ke tahap selanjutnya. Mengenai permasalahan ini, KPPU juga turut memperbaharui diri agar dapat beradaptasi dengan teknologi di bidang perdagangan yang terus berkembang. Dimana terkait langkah pencegahan, KPPU terus melakukan penelitian secara mendalam sejak tahun 2017 agar dapat memetakan ekosistem ekonomi digital dan potensi perilaku anti persaingan yang mungkin terjadi kedepannya di era digital. Mengenai hal tersebut juga tertuang dalam Rencana Strategis KPPU tahun 2020-2024.

## **B. Saran**

Berikut ini saran yang sesuai berdasarkan permasalahan dalam topik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengingat jumlah pengguna yang semakin meningkat di situs *e-commerce* Shopee, maka diharapkan bagi *platform e-commerce* tersebut untuk melakukan tinjauan kembali (*review*) mengenai perjanjian atau syarat & ketentuan bagi setiap pengguna, terutama bagi pelaku usaha. Hal ini dikarenakan untuk kedepannya, dimungkinkan terdapatnya celah hukum terhadap pelanggaran persaingan usaha yang berpotensi akan timbul di kemudian hari.
2. Mengingat semakin berkembangnya *e-commerce* di Indonesia secara cepat dengan segala dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan, maka pemerintah beserta KPPU diharapkan dapat segera menerbitkan suatu aturan khusus mengenai persaingan usaha di situs *e-commerce* yang lebih terinci agar dapat menciptakan suatu kondisi persaingan usaha yang sehat serta dapat mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha di situs *e-commerce*.